

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KOTA BANJARBARU

Rizky Maulana Yusuf

NPP. 31.0696

Asdaf Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: ikyyusuf30@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Cut Laila Karmila, S.Sos, MA

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Forest and land fires are environmental issues that frequently occur and are considered problems requiring special attention. **Purpose:** This research aims to identify and describe the implementation of forest and land fire prevention and control policies in the Banjarbaru City area and to determine the supporting and inhibiting factors, as well as efforts to optimize the implementation of these policies in Banjarbaru City. **Method:** This study employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. **Results:** The findings of this study indicate that the implementation of forest and land fire prevention and control policies in Banjarbaru City has not been optimal. The constraints identified in policy implementation include a limited number of staff, both in terms of quantity and competency, inadequate facilities that do not meet the needs, and the absence of incentive funds for the officers. **Conclusion:** The results of the study show that the implementation of forest and land fire prevention and control policies in Banjarbaru City has not been optimal. Several obstacles hindering the policy implementation need immediate attention and enhancement to ensure the policy objectives can be achieved optimally.

Keywords: Forest and Land Fires, Implementation, Prevention, Mitigation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Kebakaran hutan dan lahan adalah isu lingkungan yang sering terjadi dan dianggap suatu permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru belum optimal dengan adanya temuan kendala dalam pelaksanaan kebijakan yaitu keterbatasan staf baik

secara jumlah maupun kompetensi, kurangnya fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan, tidak adanya dana insentif yang diberikan kepada para petugas. **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru belum berjalan secara optimal, beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini perlu segera mendapat tindak lanjut dan perlu dimaksimalkan dalam pelaksanaannya sehingga tujuan dari kebijakan dapat terlaksana secara optimal.

Kata Kunci: Kebakaran Hutan dan Lahan, Implementasi, Pencegahan, Penanggulangan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan hutan menjadi kunci penting dalam menjaga udara bersih, sumber air yang cukup, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, mendukung keanekaragaman hayati, dan menyediakan produk hutan yang dibutuhkan oleh banyak orang setiap hari. Namun pada kenyataannya, Indonesia seringkali menghadapi tantangan dalam bentuk kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran ini berdampak pada pencemaran lingkungan, baik di tingkat nasional maupun melintasi batas negara, yang menyebabkan masalah kesehatan, kerugian ekonomi, kerusakan ekologi, dan merusak reputasi negara (Konservasi Alam Nusantara, 2023). Penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan sejatinya terjadi karena adanya dua faktor. Menurut Cahyono et al. (2015) faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan dibagi menjadi dua kategori, yakni faktor alam dan faktor manusia.

Menurut data pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2023) tercatat jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan dalam kurun waktu periode 1 Januari 2023 hingga 4 November 2023 telah terjadi 802 kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi tren kenaikan jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan yang begitu signifikan. Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang berada pada urutan pertama dengan luas area terjadinya kebakaran hutan dan lahan terbesar di Indonesia pada tahun 2023 dengan luas area terdampak mencapai 138.865,87 hektare (ha).

Kota Banjarbaru menempati urutan pertama dengan jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan tertinggi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan total kasus mencapai 395 kejadian (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, 2023a). Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan akan terus bertambah jika langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan tidak diterapkan sejak awal. kebakaran lahan.

Berdasarkan kondisi permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di setiap tahunnya, Pemerintah Kota Banjarbaru menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kebakaran Lahan. Pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kebakaran Lahan, lahan ini menjelaskan bahwa upaya pemerintah dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan dilakukan dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan secara sistematis dan terpadu serta berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Pemerintah Kota Banjarbaru sejatinya telah melakukan upaya dan memberikan pedoman untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Namun sampai saat ini masih saja terjadi insiden

kebakaran hutan dan lahan yang memiliki dampak negatif terhadap masyarakat dan juga lingkungan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru pada tahun 2023 terjadi lonjakan kasus yang tergolong sangat tinggi. Hal ini menandakan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarbaru masih belum terlaksana secara optimal dalam menangani permasalahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan akan terus bertambah jika langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan tidak diterapkan sejak awal.

Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru sampai saat ini tidak luput dengan terjadinya kasus kebakaran hutan yang melanda saat musim kemarau tiba dan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kabut asap yang timbul dari kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kota Banjarbaru menurut data dalam (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023) menyatakan bahwa kualitas udara di Kota Banjarbaru tergolong kedalam kategori kualitas udara yang sangat tidak sehat dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) menunjukkan pada angka 227 dan dengan indikator Particulate Matter (PM) pada angka 2,5 terhitung sejak 18 September 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kota Banjarbaru sudah berdampak buruk pada kondisi lingkungan dan tentunya juga dapat berdampak pada kondisi lainnya seperti halnya kesehatan dan keberlangsungan proses pendidikan bagi pelajar di Kota Banjarbaru.

Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan oleh BPBD Kota Banjarbaru, namun kasus kebakaran hutan dan lahan masih terus saja terjadi dan belum tertangani secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya terdapat kekurangan dalam fasilitas sarana dan prasarana, serta belum memadainya kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam bidang penanganan manajemen, pasca, dan mitigasi bencana. Hal ini tentunya dapat berdampak pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian Supriyanto dan Syarifudin berjudul Analisis Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi (Supriyanto dan Syarifudin, 2018) menemukan bahwa dalam analisis kebijakan karhutla di Provinsi Jambi masih terdapat kelemahan dalam implementasi kebijakan penanganan masalah kebakaran hutan dan pemerintah masih berupaya mengoptimalkan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian Susanto berjudul Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut di Kalimantan Selatan dari Perspektif Komunikasi Kebijakan (Studi Kasus di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin) (Susanto, 2020), menemukan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan restorasi ini secara umum sudah berjalan, namun terdapat berbagai hambatan dalam implementasi program restorasi gambut. Kebijakan restorasi gambut ini bersifat top dan masyarakat di tingkat tapak hanya menerima

kebijakan tersebut, Hal ini sering kali menyebabkan konflik, seperti penolakan dari masyarakat karena minimnya sosialisasi dan pemahaman mengenai kebijakan pemulihan lahan gambut.

Penelitian D.Y.S Lumbantobing dan Nurul Hikmah berjudul Evaluasi Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palangkaraya (Studi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangkaraya) (Lumbantobing & Hikmah, 2020), menemukan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palangkaraya tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi saja, namun juga bekerjasama dengan Desa-Desa di Palangka Raya. Pada pelaksanaan perda ini juga terdapat faktor penghambat yaitu terbatasnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah dan juga sosialisasi yang masih belum merata.

Penelitian Harahap berjudul Efektivitas Kegiatan Patroli Terpadu Dalam Verifikasi Titik Panas Sebagai Indikator Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan (Harahap, 2020), menemukan bahwa kegiatan patrol terpadu yang dilaksanakan pada Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016 dalam upaya mengefektifkan verifikasi titik panas pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian F.Bernardino yang berjudul Evaluasi Kejadian Kebakaran Tahun 2019 di KPH Kayu Tangi RPH Pengaron Hutan Lindung Liang Anggang (Bernardino et al., 2021), menemukan bahwa evaluasi pada kejadian kebakaran di hutan lindung Liang Anggang ini adalah tidak tegasnya penerapan hukum tentang larangan pembakaran hutan secara liar. Perlu adanya sosialisasi penyuluhan mengenai edukasi membuka lahan dengan cara tidak membakar lahan. Dan seluruh Perusahaan di Kalimantan Selatan wajib menggunakan kompos blok buatan petani.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yakni tentang implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru dengan fokus pada pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru utamanya yang dilakukan oleh BPBD Kota Banjarbaru. Pada penelitian ini menggunakan dasar hukum berupa Peraturan Walikota Banjarbaru nomor 51 Tahun 2021 tentang Kebakaran Lahan. Pengukuran keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh pandangan Edward III (Agustino, 2016), yang menekankan memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dengan memperhatikan dan mengoptimalkan keempat faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru, Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru. Selanjutnya penelitian ini akan merumuskan upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru.

II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang pada akhirnya tidak menghasilkan data statistik atau data yang berupa angka-angka. Analisis data dalam metode kualitatif lebih bersifat induktif yang merupakan suatu analisis data yang diperoleh dan selanjutnya dikembangkan (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dimantapkan dengan triangulasi data (Simangunsong, 2016). Dalam pengumpulan data kualitatif, wawancara mendalam dilakukan terhadap 13 informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Analisis data memiliki peran kunci dalam memberikan makna pada pemecahan masalah yang dihadapi, dan dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga selesai, menghasilkan data yang jenuh. Kegiatan dalam analisis data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru dengan lokasi penelitian di BPBD Kota Banjarbaru. Dalam hal ini terkait dengan tercapainya tujuan kebijakan, tentu dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Keberhasilan sebuah kebijakan menurut Edward III sangat dipengaruhi oleh 4 determinan dan 11 indikatornya. Indikator-indikator tersebutlah yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam menentukan faktor pendukung dan penghambat serta upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru.

3.1 Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Banjarbaru

3.1.1 Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu faktor yang sangat memengaruhi dalam organisasi. Informasi yang dihasilkan dengan komunikasi akan menentukan dampak baik atau buruknya yang akan terjadi dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Ada tiga hal utama yang memengaruhi proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan.

a. Transmisi

Bentuk penyampaian kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dilakukan dalam bentuk kegiatan konsolidasi, koordinasi, sinergisitas dan juga sosialisasi. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kota Banjarbaru khususnya subbidang pencegahan dan kesiapsiagaan ialah diawali dengan memberikan informasi mengenai pengetahuan tentang langkah pencegahan karhutla kepada pihak-pihak terkait khususnya para petugas lapangan yakni TRC dan juga para relawan dari pihak MPB.

b. Kejelasan

Kejelasan informasi terkait kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru dilakukan secara internal oleh BPBD Kota Banjarbaru dengan melakukan penyamaan persepsi kepada para petugas dan pemberian atensi yang disampaikan dalam Apel Siaga Karhutla yang melibatkan para petugas yang

tergabung dalam SK Petugas Posko Siaga Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Banjarbaru.

c. Konsistensi

Konsistensi dalam komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Banjarbaru terkait implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sudah berjalan secara rutin. Target sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Banjarbaru adalah masyarakat khususnya mereka yang dapat berpotensi untuk melakukan praktik pembakaran hutan dan lahan seperti pekerja serabutan yang dapat di sewa untuk jasa *land clearing* pembuka lahan.

3.1.2 Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu hal yang dapat mendukung kesuksesan suatu pelaksanaan kebijakan. Sumber daya ini mencakup staf, informasi, wewenang dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menerapkan kebijakan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru.

a. Staf

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa jumlah staf yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh BPBD dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru masih tergolong kurang, Namun sejauh ini kinerja yang diharapkan masih dapat dioptimalkan dengan adanya bantuan dari tenaga relawan dan tim reaksi cepat.

b. Informasi

Informasi terkait kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan telah disampaikan dengan baik oleh BPBD Kota Banjarbaru kepada para petugas, hal ini ditujukan agar para petugas mengetahui secara komprehensif mengenai kebijakan pencegahan dan penanggulangan karhutla.

c. Kewenangan

Kewenangan terkait implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. BPBD Kota Banjarbaru dalam menjalankan wewenang sebagai komando utama dalam pencegahan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan telah melibatkan banyak pihak sehingga pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat berjalan dengan lebih maksimal.

d. Fasilitas

Fasilitas yang dimiliki oleh BPBD Kota Banjarbaru masih tergolong kurang memadai dan belum memenuhi standar dalam pelaksanaan kebijakan karhutla. Fasilitas yang ada masih terkendala dengan banyaknya sarana dan prasarana yang masih belum diperbaharui.

3.1.3 Disposisi

Keberhasilan implementasi membutuhkan para pelaksana yang memiliki tekad dan komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam disposisi terdapat 2 (dua) hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu terkait Pengangkatan Birokrasi dan juga Insentif.

a. Pengangkatan Birokrasi

Pegawai yang dimiliki oleh BPBD Kota Banjarbaru masih belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru, BPBD Kota Banjarbaru terus melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan diperlukan untuk meningkatkan kinerja SDM, sementara pengembangan dilakukan untuk mengasah keterampilan pegawai.

b. Insentif

BPBD Kota Banjarbaru belum mengalokasikan anggaran pemberian dana insentif kepada para pegawai, namun dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Pemerintah Kota Banjarbaru membentuk satgas karhutla dan para aparatur yang terlibat didalamnya telah dialokasikan anggaran dalam bentuk komisi uang tambahan dan dalam bentuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dianggarkan per tiga bulan menyesuaikan terjadinya bencana.

3.1.4 Struktur Birokrasi

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini dapat diamati melalui kriteria seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tingkat fragmentasi yang ada.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru sudah dilaksanakan sedapat mungkin sesuai dengan SOP, hanya saja banyak hal-hal yang membutuhkan percepatan sehingga terkadang ada beberapa tindakan yang diambil tidak berpedoman dengan SOP yang ada.

b. Fragmentasi

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa fragmentasi dalam hal pembagian kerja yang telah dilakukan oleh BPBD Kota Banjarbaru pada implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru berjalan cukup baik, BPBD juga melibatkan pihak lintas sektoral dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sehingga aparatur yang terlibat menjadi lebih bersinergi dalam upaya menangani dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan agar menjadi lebih efektif dan efisien.

3.2 Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan 11 indikator dari teori yang digunakan peneliti, berikut yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru.

3.2.1 Adanya Kerja Sama Antar Lembaga

Kolaborasi yang baik antara instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil (termasuk LSM dan organisasi relawan) dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru, BPBD Kota Banjarbaru sangat terbantu dengan adanya dukungan dari beberapa pihak. Adapun kegiatan kerjasama yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan upaya pemadaman gabungan bersama
2. Melaksanakan kegiatan pembasahan lahan di area Ring 1 Bandar Udara Syamsudin Noor
3. Operasi pembukaan pintu air, mengalirkan air melalui kanal-kanal, dan membuat kanal baru
4. Patroli dan Koordinasi di wilayah rawan karhutla secara terpadu
5. Gerakan pembagian masker dan vitamin kepada warga Kota Banjarbaru sebagai bentuk pencegahan terhadap penyakit yang dapat muncul akibat kabut asap karhutla

Kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak ini tentunya menjadi unsur pendukung dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karena hal ini memungkinkan antara berbagai sumber daya dan kompetensi dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Dengan kata lain dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini telah melibatkan kerjasama antar lembaga yang dapat mewujudkan pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif dan lebih optimal.

3.2.2 Adanya Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Bencana (MPB)

MPB merupakan kelompok masyarakat yang tenaganya dibutuhkan untuk turut membantu membantu dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru. MPB sendiri merupakan relawan masyarakat yang memberikan bantuan baik berupa bantuan tenaga secara langsung maupun bantuan berupa logistik. Hal ini tentunya otomatis menjadi aspek yang membantu pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru. Bentuk nyata bantuan yang diberikan oleh MPB adalah berupa bantuan sebagai pihak yang merespon cepat pada penanganan pertama pemadaman titik api di setiap kelurahan, membantu masyarakat dalam pelaporan kejadian karhutla kepada BPBD Kota Banjarbaru. Dengan adanya pembentukan kelompok MPB menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan dari

implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru.

3.2.3 Adanya Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Secara Rutin

BPBD Kota Banjarbaru melakukan sosialisasi secara rutin setiap tahunnya dengan tujuan menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPBD Banjarbaru dilaksanakan 5 (lima) kali selama 1 (satu) tahun yang diperuntukkan bagi 250 peserta untuk mengajak masyarakat terlibat secara langsung dalam deteksi dini pencegahan kejadian kebakaran hutan dan lahan..

Tabel 1.
Sosialisasi Kebakaran Hutan dan Lahan oleh BPBD Kota Banjarbaru

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Peserta
1	Sosialisasi Dampak Karhutla	Kecamatan Syamsudin Noor	50 orang
2	Sosialisasi Bahaya Karhutla	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	50 orang
3	Sosialisasi Deteksi Dini Pencegahan Karhutla	Kelurahan Guntung Manggis	50 orang
4	Sosialisasi Mitigasi Bencana Karhutla	Kecamatan Cempaka	50 orang
5	Sosialisasi Upaya Pemadaman Titik Api Mandiri	Kelurahan Guntung Payung	50 orang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (2023)

Sosialisasi ini juga merupakan salah satu metode yang dilakukan oleh BPBD Kota Banjarbaru dalam upaya merubah pola kebiasaan pada masyarakat dan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dari kebakaran hutan dan lahan. Dengan adanya sosialisasi secara rutin dapat meningkatkan kemandirian serta kesadaran diri masyarakat dalam menjaga lingkungan dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sehingga masyarakat dapat turut serta mengambil tindakan preventif dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru. Pemberian edukasi dan sosialisasi menjadi salah satu sumber pengembangan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru.

3.3 Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah elemen atau kondisi yang menghalangi atau memperlambat pelaksanaan suatu program atau kebijakan, sehingga mengurangi efektivitas dan efisiensinya. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan program tidak berjalan sesuai rencana atau tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru, faktor penghambat meliputi:

3.3.1 Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai

Sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur penting yang dapat mempengaruhi jalannya suatu kebijakan, Dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru sarana dan prasarana sangat diperlukan

dalam tindakan baik pada pra bencana hingga pasca bencana, jika sarana dan prasarana yang ada tidak memadai maka akan berdampak pada terhambatnya penanganan karhutla.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada BPBD Kota Banjarbaru, peneliti melihat secara langsung sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kota Banjarbaru tergolong masih kurang memadai. Hal ini juga ditandai dengan belum terpenuhinya jumlah armada pemadaman berupa mobil tangki pengangkut air dengan kapasitas besar, dan belum tersedianya sarana safety diri dengan kualitas yang baik serta belum tersedianya drone sebagai alat bantu pemantauan titik bencana. Ketiga sarana dan prasarana tersebut merupakan salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan dalam upaya pemadaman api pada kebakaran hutan dan lahan, akibat dari keterbatasannya hal tersebut berdampak pada upaya pemadaman yang dilakukan tidak berjalan secara maksimal.

Berdasarkan data sekunder dan wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru sejauh ini tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, hal tersebut ditunjukkan dengan sarana dan prasarana penanganan karhutla yang dimiliki oleh BPBD Kota Banjarbaru masih kurang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi salah satu faktor penghambat yang kemudian menimbulkan implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru berjalan secara kurang optimal.

3.3.2 Kurangnya SDM yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam optimalisasi pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil observasi, jumlah personel TRC (Tim Reaksi Cepat) di lapangan masih terbilang kurang mencukupi yang berdampak pada kurang optimalnya kinerja petugas lapangan. Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Seksi Pencegahan Bapak FX Hary Wibowo, S.Kom. beliau menyatakan bahwa “Personil di BPBD Kota Banjarbaru memang masih sangat kurang, apalagi jika terjadi seperti tahun 2023 kemarin karhutla yang terjadi bersamaan di waktu yang sama, jujur kami sangat kerepotan karena untuk menangani karhutla di Banjarbaru ini sangat penuh tantangan karena mayoritas terjadi di lahan gambut. Kekurangan tenaga kerja ini tentunya menghambat proses kami melaksanakan tugas yang ada tidak hanya dalam hal penanganan karhutla saja”.

Keterbatasan SDM ini tidak hanya terkait jumlah personil melainkan juga keterbatasan dalam kompetensi SDM yang dimiliki, hal ini dipertegas dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bapak Baihaki, SKM. beliau menyatakan bahwa “Terkait kompetensi para pegawai disini memang menjadi salah satu kendala kami, banyak dari kami yang tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan bidangnya. Kami masih berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas personil agar nantinya dapat berdampak positif kedepannya. Menurut saya dengan personil yang mumpuni dan juga profesional tentunya akan sangat membantu kinerja dilapangan dalam pelaksanaan kebijakan dan tugas”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terkait SDM BPBD Kota Banjarbaru, dapat disimpulkan bahwa jumlah SDM dan kompetensi SDM, menjadi salah satu faktor yang dapat berdampak pada terhambatnya pelaksanaan suatu kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru.

3.4 Upaya untuk Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Banjarbaru

Pencapaian target sasaran pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru memerlukan upaya untuk mengatasi beberapa hambatan, Adapun upaya yang kemudian dapat dilakukan sebagai bentuk untuk mengoptimalkan dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru, yaitu berupa:

3.4.1 Mengusulkan Permintaan Bantuan Sarana dan Prasarana Baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

Sebagai bentuk dari tindaklanjut atas keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, BPBD Kota Banjarbaru telah meminta bantuan berupa sarana dan prasarana kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan bahwa permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini telah menjadi permasalahan Nasional. Adapun kebutuhan bantuan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru, sebagai berikut:

Tabel 2.
Kebutuhan Bantuan Sarana dan Prasarana Penanganan Karhutla

No	Jenis Bantuan	Jumlah / Unit
1	Heli Waterbombing	4 Unit
2	Heli Patroli	2 Unit
3	Mobil Tangki Air	6 Unit
4	Tandon Air	10 Unit
5	Mesin Pompa Air	5 Unit
6	Drone	2 Unit
7	Baju Anti Api	35 Unit
8	Helm Fiber	35 Unit

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (2023)

Berdasarkan data tersebut, permintaan penambahan fasilitas kepada pemerintah pusat dan juga upaya permintaan bantuan peminjaman fasilitas kepada para SKPD, merupakan salah satu bentuk upaya BPBD Kota Banjarbaru dalam memaksimalkan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru agar tidak terhambat dengan kendala keterbatasannya sarana dan prasana yang dimiliki sehingga dapat berjalan secara lebih optimal.

3.4.2 Peningkatan Kapabilitas dan Kompetensi Petugas maupun Relawan

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru ialah keterbatasan sumber daya manusia

baik secara kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki. Menindaklanjuti hal tersebut BPBD Kota Banjarbaru berupaya untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi para petugas maupun relawan yang terlibat dalam proses pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemberian pelatihan kepada para petugas lapangan dan juga para relawan. Pelatihan merupakan bentuk peningkatan kapabilitas dan kompetensi personal yang perlu diselenggarakan oleh BPBD Kota Banjarbaru baik bagi para pegawai, relawan dan juga Tim Reaksi Cepat (TRC) berupa:

Tabel 3.

Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kota Banjarbaru

No	Jenis Pelatihan
1	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
2	Pelatihan rescue dalam rangka peningkatan kapasitas BPBD Kota Banjarbaru
3	Pelatihan uji coba peralatan karhutla dalam rangka kesiapan peralatan dalam penanganan bencana karhutla.
4	Pelatihan pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana
5	Pelatihan Deteksi Dini Pencegahan Karhutla

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (2023)

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa BPBD Kota Banjarbaru perlu memberikan pelatihan secara rutin kepada para petugas maupun relawan, hal ini tentunya dapat meningkatkan keterampilan serta kompetensi para petugas dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan dengan lebih optimal.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi tentang temuan utama penelitian mengenai Implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru, menyoroti tiga poin utama. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh BPBD Kota Banjarbaru dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan sehingga menghambat dalam pelaksanaannya. Kedua, keterbatasan SDM yang dimiliki oleh BPBD Kota Banjarbaru baik secara kualitas dan kuantitas utamanya SDM yang memiliki keahlian dalam penanganan karhutla ketika dilapangan. Terakhir, yaitu BPBD Kota Banjarbaru sampai saat ini belum mengapresiasi lebih terhadap kinerja para petugas penanganan karhutla yang ditandai dengan belum adanya pemberian dana insentif bagi para petugas , hal ini ditujukan agar para petugas lebih mendapatkan perhatian khusus baik secara finansial maupun fasilitas.

IV. KESIMPULAN

Setelah peneliti menganalisis dan mengkaji berdasarkan data dan fakta yang diperoleh di lapangan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru belum terlaksana secara optimal, ditandai dengan indikator sumber daya yang tidak optimal karena masih terdapat kekurangan yaitu meliputi, keterbatasan jumlah dan kompetensi staf, sarana dan prasarana yang

dimiliki masih jauh dari yang dibutuhkan. Kemudian pada dimensi disposisi ditandai dengan pengangkatan birokrasi yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan serta masih kurangnya dukungan terhadap petugas berupa dukungan dana insentif.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana peneliti belum bisa melakukan observasi secara langsung ke wilayah yang terdampak akan kebakaran hutan dan lahan dikarenakan waktu penelitian berlangsung ketika pasca bencana.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik. *Bandung: Alfabeta*.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *Geoportal Data Bencana Indonesia 2023*. <https://gis.bnpb.go.id/>
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru. (2023a). *Jumlah Kasus dan Luas Lahan Terdampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Banjarbaru Tahun 2020 s.d September 2023*.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru. (2023b). *Laporan Kinerja Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru*. 1–40. <https://bpbdbanjarbarukota.go.id/index.php/lkj-tahun-2023/>
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru. (2023c). *Surat Keputusan Masyarakat Peduli Bencana (MPB)*.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. (2023). *Kasus Karhutla Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2023*.
- Bernardino, F., Rachmawati, N., Asyisyifa, A., & Priyanto, E. (2021). EVALUASI KEJADIAN KEBAKARAN TAHUN 2019 DI KPH KAYU TANGI RPH PENGARON HUTAN LINDUNG LIANG ANGGANG. *Jurnal Sylva Scientiae*, 4(3), 428–439.
- Cahyono, S. A., Warsito, S. P., Andayani, W., & Darwanto, D. H. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan di indonesia dan implikasi kebijakannya. *Jurnal Sylva Lestari*, 3(1), 103–112.
- Harahap. (2020). Efektivitas Kegiatan Patroli Terpadu Dalam Verifikasi Titik Panas Sebagai Indikator Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan. *IPB UNIVERSITY*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Index Standar Pencemar Udara (ISPU)*. <https://www.menlhk.go.id/news/update-ispu-18-september-2023-08-00/>
- Konservasi Alam Nusantara. (2023). *Kelola Hutan Berkelanjutan Demi Bumi Tetap Nyaman*.
- LUMBANTOBING, D. Y. S., & Hikmah, N. (2020). PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA PALANGKA

RAYA (STUDI DI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALANGKA RAYA). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 6(1), 29–37.

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kebakaran Lahan.

Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Supriyanto dan Syarifudin. (2018). Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 1(2).

Susanto, D. (2020). *Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut di Kalimantan Selatan dari Perspektif Komunikasi Kebijakan (Studi Kasus di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin)*. Universitas Islam Kalimantan MAB.

